

TINJAUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PRAKTIK DIGITAL SHAMING DALAM PENAGIHAN UTANG DI INDONESIA

Kholisah¹, Septya Rizki Utami², Astian Nurini Putri³, Nia Mariska⁴
shk699324@gmail.com¹, septyarizki18@gmail.com², astianputri7@gmail.com³,
mariskania14@gmail.com⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Maraknya praktik digital shaming dalam penagihan utang di Indonesia menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial sebagai sarana penagihan. Praktik ini berupa penyebaran identitas debitur, penghinaan publik, serta upaya memperlakukan di media sosial dengan tujuan menekan debitur agar melunasi kewajibannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik digital shaming dalam penagihan utang serta meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum perikatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan utang-piutang merupakan perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerduta, di mana wanprestasi debitur tidak memberikan hak kepada kreditur untuk bertindak sewenang-wenang. Digital shaming dalam penagihan utang tidak dapat dibenarkan dalam hukum perikatan karena melanggar asas kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerduta serta melanggar syarat sah perjanjian mengenai “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, karena memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta menimbulkan kerugian bagi debitur. Selain itu, digital shaming juga berpotensi melanggar ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 310 dan 315) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27A dan 27B UU No. 1 Tahun 2024). Penagihan utang yang sah harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, seperti somasi, mediasi, atau gugatan perdata di pengadilan. Artikel ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum terhadap praktik digital shaming, edukasi masyarakat mengenai tata cara penagihan utang yang sesuai hukum, serta penguatan regulasi terkait penagihan utang berbasis digital.

Kata Kunci: Hukum Perikatan, Digital Shaming, Utang Piutang, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, KUHPerduta.

ABSTRACT

The increasing prevalence of digital shaming practices in debt collection in Indonesia has become a growing concern alongside technological advancements and the use of social media as a means of debt recovery. These practices involve the dissemination of debtors' identities, public humiliation, and efforts to shame debtors on social media platforms with the aim of pressuring them to settle their obligations. This article aims to analyze digital shaming practices in debt collection and examine their position within the perspective of Indonesian contract law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through literature review. The findings indicate that the debtor-creditor relationship constitutes a legal obligation (perikatan) governed by Book III of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), wherein the debtor's default (wanprestasi) does not grant the creditor the right to act arbitrarily. Digital shaming in debt collection cannot be justified under contract law as it violates the principles of propriety and public order as referred to in Article 1337 of the Indonesian Civil Code and breaches the valid contract requirement concerning "lawful cause" under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Such practices may be qualified as an unlawful act (onrechtmatige daad) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, as they satisfy the elements of violation of another person's rights, contravention of the perpetrator's legal obligations, and causation of loss to the debtor.

Furthermore, digital shaming may also violate criminal provisions under the Indonesian Penal Code (Articles 310 and 315) and the Electronic Information and Transactions Law (Articles 27A and 27B of Law No. 1 of 2024). Legitimate debt collection must be pursued through applicable legal mechanisms, such as formal warning letters (somasi), mediation, or civil lawsuits before the court. This article recommends the enforcement of law against digital shaming practices, public education regarding legally compliant debt collection procedures, and the strengthening of regulations governing digital-based debt collection.

Keywords: *Contract Law, Digital Shaming, Debt And Credit, Default, Unlawful Act, Indonesian Civil Code.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan hukum keperdataan. Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara digital, termasuk dalam proses penagihan utang yang sebelumnya dilakukan secara langsung. Saat ini, kreditur maupun pihak penagih utang dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya sebagai sarana komunikasi dengan debitur (Permadi & Bahri, 2022). Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan hukum baru. Salah satu fenomena yang semakin sering ditemukan adalah praktik digital shaming dalam penagihan utang. Praktik ini dilakukan dengan cara menyebarkan identitas debitur, informasi mengenai utang, foto pribadi, maupun data kontak kepada pihak lain dengan tujuan memberikan tekanan agar debitur segera melunasi kewajibannya. Dalam praktiknya, tindakan tersebut sering kali dilakukan melalui media sosial atau aplikasi komunikasi digital sehingga dapat diketahui oleh banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak debitur (Muhammadi et al., 2024).

Hubungan antara kreditur dan debitur pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan. Berdasarkan hukum perikatan, debitur berkewajiban memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, keadaan wanprestasi tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun melanggar hak-hak pribadi debitur. Pelaksanaan hak oleh kreditur tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (Salim H.S., 2021).

Praktik digital shaming dalam penagihan utang menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi melanggar hak atas kehormatan, nama baik, dan privasi seseorang. Selain berkaitan dengan hukum perikatan, tindakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dan ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik (Permadi & Bahri, 2022).

Penelitian mengenai praktik digital shaming telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks penagihan pinjaman online dan perlindungan data pribadi. Akan tetapi, kajian yang secara khusus meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum perikatan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan praktik digital shaming dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perikatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan praktik digital shaming dalam penagihan utang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum praktik digital shaming dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai bentuk praktik digital shaming yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks penagihan utang melalui media sosial dan platform digital lainnya, dengan mencakup modus operandi, latar belakang pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap debitur sebagai korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah praktik digital shaming dapat dibenarkan dalam kerangka hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta dengan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan utang-piutang serta batasan-batasan yang diberikan hukum terhadap kreditur dalam melaksanakan hak menagih utang. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik digital shaming dalam penagihan utang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta serta mengkaji kaitannya dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan mekanisme penagihan utang yang dibenarkan oleh hukum, termasuk somasi, mediasi, dan jalur litigasi, serta mengidentifikasi larangan-larangan dalam praktik penagihan utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha jasa keuangan dalam rangka mencegah praktik digital shaming serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi debitur.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dasar pengaturan hukum perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang berlaku sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih digunakan sebagai landasan utama hukum perjanjian di Indonesia.

Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam setiap perikatan terdapat dua unsur penting, yaitu adanya hak (prestasi) di satu sisi dan adanya kewajiban di sisi lain. Perikatan sendiri dapat lahir karena dua sumber

utama, yakni karena perjanjian dan karena undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdota.

Sebuah perjanjian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu: sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat subjektif (sepakat dan kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sementara apabila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal. Prinsip ini menjadi landasan dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian utang piutang yang lahir dalam masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Dalam perkembangannya, hukum perikatan juga menganut asas-asas penting yang menjadi roh dari setiap hubungan hukum. Asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdota memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian yang mereka buat. Namun kebebasan ini bukan tanpa batas, karena Pasal 1337 KUHPerdota menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, asas itikad baik (*good faith*) yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan penuh tanggung jawab, tidak hanya melihat isi perjanjian secara harfiah, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan keadilan.

B. Wanprestasi dalam Hubungan Utang Piutang

Wanprestasi secara harfiah berasal dari bahasa Belanda, *wanprestatie*, yang berarti prestasi buruk atau tidak terpenuhinya kewajiban. Dalam konteks hukum perikatan, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Pengaturan mengenai wanprestasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdota yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.

Dalam praktik, khususnya dalam hubungan utang piutang, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, debitur melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, misalnya membayar namun tidak penuh atau terlambat. Ketiga, debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Keempat, debitur terlambat dalam memenuhi kewajibannya, meskipun pada akhirnya tetap dilaksanakan. Keempat bentuk ini sering kali menjadi sumber konflik dalam hubungan utang piutang, terutama yang dilakukan secara informal atau tanpa akta notaris.

Untuk menyatakan seorang debitur telah wanprestasi, pada umumnya diperlukan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar debitur mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum kreditur mengambil langkah hukum lebih lanjut. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain kreditur dapat menuntut ganti rugi, dapat menuntut pembatalan perjanjian, atau menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdota.

Dalam konteks utang piutang yang terjadi di masyarakat, banyak perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa pencatatan yang baik. Kondisi ini menyebabkan sulitnya pembuktian ketika terjadi sengketa. Padahal, pembuktian merupakan elemen kunci dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 1865

KUHPerdara menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan mempunyai hak atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong sebagian kreditur untuk mencari cara lain dalam menagih utang di luar jalur hukum formal, termasuk melalui media sosial.

C. Konsep Digital Shaming

Digital shaming atau perundungan digital adalah tindakan memperlakukan, mengejek, atau mengekspos seseorang secara terbuka melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau internet pada umumnya. Fenomena ini muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memberikan akses kepada siapa saja untuk menyebarkan informasi secara luas, cepat, dan hampir tanpa batas geografis. Dalam konteks penagihan utang, digital shaming sering terjadi ketika kreditur atau pihak penagih utang menyebarkan informasi tentang kondisi keuangan debitur, melakukan penghinaan, atau mengancam debitur melalui media sosial sebagai bentuk tekanan agar utang segera dilunasi.

Secara konseptual, digital shaming berakar dari konsep *public shaming* yang sudah lama dikenal dalam kajian sosiologi dan kriminologi. Jon Ronson dalam karyanya yang berjudul *So You've Been Publicly Shamed* (2015) menggambarkan bagaimana rasa malu yang ditimbulkan secara publik dapat menghancurkan kehidupan seseorang jauh melampaui proporsi kesalahan yang dilakukannya. Dalam era digital, efek ini semakin berlipat ganda karena jejak digital bersifat permanen dan konten yang sudah tersebar di internet sulit untuk dihapus sepenuhnya. Bagi debitur yang dipermalukan secara digital, dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi, pekerjaan, dan hubungan sosialnya.

Di Indonesia, praktik digital shaming dalam konteks penagihan utang menjadi isu serius terutama setelah maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa salah satu pelanggaran yang paling banyak dilaporkan oleh korban pinjol ilegal adalah penagihan dengan cara yang tidak etis, termasuk menyebarkan foto, data pribadi, dan informasi keuangan debitur kepada kontak-kontak yang tersimpan di ponsel debitur. Tindakan ini jelas melanggar hak privasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Dari perspektif hukum, digital shaming dalam penagihan utang menciptakan benturan antara hak kreditur untuk menagih piutangnya dengan hak asasi debitur atas privasi dan martabat kemanusiaannya. Meskipun wanprestasi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan secara eksplisit melarang praktik penagihan yang bersifat mengintimidasi, melecehkan, atau memperlakukan debitur. Dengan demikian, digital shaming bukan hanya masalah etika sosial semata, melainkan juga persoalan hukum yang memiliki konsekuensi pidana maupun perdata bagi pelakunya.

Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang hukum perikatan, batasan-batasan wanprestasi, serta dampak hukum dari digital shaming menjadi sangat penting, baik bagi para pelaku usaha, lembaga keuangan, maupun masyarakat umum yang terlibat dalam hubungan utang piutang. Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik digital shaming dalam penagihan utang diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem

keuangan yang sehat, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi secara masif telah menggeser pola penagihan utang dari ranah konvensional-fisik ke ranah digital. Transformasi digital ini sayangnya melahirkan fenomena penyimpangan sosial-hukum berupa digital shaming. Dalam konteks penagihan utang, digital shaming merupakan tindakan publikasi identitas pribadi, data finansial, atau potret diri debitur secara sepihak disertai narasi intimidatif, merendahkan, atau mempermalukan melalui platform elektronik dengan tujuan menciptakan tekanan psikologis agar debitur segera melunasi kewajibannya. Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingginya intensitas pelanggaran ini tercermin dari ribuan pengaduan masyarakat yang masuk ke Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang tahun-tahun terakhir, di mana mayoritas aduan didominasi oleh masalah penyebaran data pribadi, intimidasi, dan ancaman di ruang digital. Praktik culas ini secara empiris teridentifikasi dalam tiga bentuk utama, yaitu unggahan foto KTP atau swafoto debitur memegang identitas dengan caption menjatuhkan di grup publik media sosial seperti Facebook atau Instagram; pengiriman pesan berantai (blast messages) berupa data utang dan foto korban ke seluruh daftar kontak atau atasan kerja melalui WhatsApp; serta penyaluran teror psikologis oleh penyelenggara pendanaan ilegal yang menyadap direktori kontak telepon genggam korban secara melawan hukum.

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut diperkuat oleh fakta hukum dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, di mana terdakwa selaku tenaga penagih terbukti menyebarkan pesan blast intimidatif berisi data pribadi korban ke rekan kerja dan atasan korban. Argumentasi para pelaku penagihan mengenai efektivitas metode ini sebagai strategi pemulihan aset (asset recovery) jelas terbantahkan. Alih-alih menyelesaikan sengketa keperdataan, digital shaming justru bersifat destruktif karena merusak tatanan hukum nasional. Transformasi penagihan menjadi bentuk self-help justice (tindakan main hakim sendiri secara digital) ini tidak jarang mengakibatkan korban kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh instansi tempatnya bekerja yang merasa nama baik korporasi ikut tercemar. Jika ditinjau dari ranah hukum perikatan, hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana pada hakikatnya lahir dari perjanjian sebagaimana dikodifikasi dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kreditor memiliki hak subjektif untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan debitur memikul kewajiban hukum untuk melaksanakannya. Namun, ketika debitur mengalami cedera janji (wanprestasi), Pasal 1243 KUHPerdata secara limitatif membatasi akibat hukumnya hanya pada kewajiban membayar ganti rugi, bunga, dan biaya perkara. Tidak ada satu pun klausul yang memberikan legitimasi bagi kreditor untuk menjatuhkan sanksi sosial berupa perundungan digital di ruang publik.

Asas itikad baik (good faith) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, harus dipisahkan secara tegas antara hak untuk menagih (the right to demand payment) dengan cara menagih (the method of collection). Sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi perdata melalui Putusan Mahkamah Agung No. 105K/Pdt/2023, tindakan penagihan yang dilakukan secara eksesif, melampaui batas kepatutan, serta sengaja menimbulkan penderitaan batin bagi debitur dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sekalipun debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Praktik digital shaming secara nyata merongrong asas ketertiban umum

karena menciptakan preseden buruk berupa trial by social media yang mengambil alih fungsi lembaga peradilan. Secara doktrinal, tindakan ini telah memenuhi seluruh unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan aktif mengunggah konten digital; sifat melawan hukum (onrechtmatig) yang melanggar hak privasi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta larangan menyerang kehormatan dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE; adanya unsur kesalahan (schuld) berupa kesengajaan menimbulkan rasa malu; adanya kerugian (schade) materiil maupun imateriil; serta hubungan kausalitas (causaliteit) yang langsung antara penyebaran data dengan hancurnya reputasi korban. Melalui Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi juga mempertegas bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi.

Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data digital oleh tenaga penagih (desk collection) telah diamankan melalui sanksi pidana penjara pada Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, membuktikan bahwa dalih penagihan tidak dapat menjadi alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden). Hukum Indonesia sejatinya menyediakan 3 (tiga) mekanisme legal penagihan yang menutup celah tindakan main hakim sendiri, yaitu Somasi Tertulis berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata; Litigasi (Gugatan Sederhana) melalui Small Claim Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 untuk utang maksimal Rp500.000.000,00; serta Eksekusi Putusan oleh Jurusita berdasarkan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Di luar jalur resmi tersebut, tindakan debt collector yang menyebar data atau mengancam dapat dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sesuai konsep negara hukum (rechtsstaat), monopoli pemaksaan hukum (monopoly of force) secara mutlak berada di tangan negara, bukan korporasi. Maraknya kasus digital shaming mencerminkan adanya kebutuhan mendesak akan sinkronisasi aturan teknis, karena UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih bersifat makro (lex generalis), yang berpotensi memicu disparitas penafsiran sebelum aturan teknis sektoral ditegakkan secara seragam. Dinamika yurisprudensi peradilan di Indonesia dalam merespons pelanggaran di sektor finansial dan teknologi informasi ini dapat dilihat pada tabel komparatif berikut:

Parameter Analisis	Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr	Putusan PN Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst	Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024
Karakteristik Perkara	Pidana Khusus (Siber/ITE).	Perdata Kontraktual / PMH Sistem Finansial.	Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).
Subjek Hukum Tergugat/ Terdakwa	Tenaga Penagih (Desk Collector) Aplikasi Ilegal.	Penyelenggara Platform Finansial/Teknologi.	Regulator Finansial dan Instansi Telekomunikasi Negara.
Inti Pertimbangan Hakim	Kejahatan siber yang menyebarkan data pribadi demi penagihan wajib dijatuhi sanksi pidana penjara.	Kegagalan mitigasi risiko sistem siber yang merugikan pengguna adalah bentuk PMH murni.	Negara memegang tanggung jawab melekat (legal obligation) untuk

			mengawasi ekosistem digital secara ketat.
Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum	Menegakkan aspek hukum represif secara personal bagi pelaku digital shaming.	Menegaskan tanggung jawab keperdataan dan audit sistem bagi penyelenggara teknologi.	Mendorong perbaikan regulasi makro dan integrasi pengawasan waktu-nyata oleh otoritas.

Sumber: Yurisprudensi Hukum Peradilan Indonesia (Data Diolah), 2026.

Berdasarkan dinamika hukum di atas, urgensi penataan regulasi di Indonesia mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi protektif berupa perlindungan debitur. Selaras dengan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sikap menahan diri dari penguasa untuk memberikan kepastian hak pada pihak yang posisinya secara ekonomis maupun struktural lebih lemah. Dalam industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), konsumen berada pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah, sehingga intervensi hukum yang memproteksi hak mendasar kemanusiaan sangat mendesak. Kedua, dimensi regulatif untuk kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu secara progresif memperketat aturan operasional. Walaupun telah diterbitkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI yang mengatur aspek permodalan minimum Rp25 Miliar, manajemen risiko, dan kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, aturan ini perlu terus dievaluasi melalui penyusunan panduan teknis yang secara eksplisit melarang segala bentuk modifikasi penagihan non-prosedural, termasuk penerapan sanksi administratif pencabutan izin usaha secara seketika bagi platform yang membiarkan atau mempekerjakan pihak ketiga yang melakukan digital shaming. Ketiga, dimensi komparatif berupa pengadopsian standar internasional seperti Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) 1977 di Amerika Serikat yang melarang kreditor menghubungi pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian, serta melarang publikasi daftar debitur macet di area publik yang bertujuan mempermalukan konsumen. Sebagai langkah solutif, kebijakan penegakan hukum di sektor pendanaan digital ini harus diintegrasikan ke dalam tiga pendekatan secara simultan: Preventif melalui peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi sistem pengawasan; Represif melalui penerapan sanksi pidana dan pencabutan izin usaha yang tegas; serta Restoratif melalui pemulihan harkat, martabat, dan reputasi sosial korban kebocoran data pribadi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-normatif terhadap praktik digital shaming dalam penagihan utang di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, praktik digital shaming berupa penyebaran identitas debitur, penghinaan publik, dan upaya mempermalukan di media sosial tidak memiliki legitimasi dalam kerangka hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Hubungan utang-piutang memang merupakan perikatan yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, dan debitur yang lalai memenuhi prestasi dapat dikualifikasikan dalam keadaan wanprestasi. Namun, hak kreditor untuk menagih utang tidak bersifat mutlak dan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati asas kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Penagihan melalui cara-cara yang mempermalukan

debitur merupakan tindakan yang melampaui batas pelaksanaan perikatan secara beritikad baik, sehingga secara hukum perdata tidak dapat dibenarkan (Subekti, 2005).

Kedua, praktik digital shaming dalam penagihan utang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena telah melanggar hak kehormatan dan nama baik debitur sebagai hak pribadi yang dilindungi hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku, serta menimbulkan kerugian material maupun imaterial yang memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan tersebut. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi melanggar norma pidana, khususnya pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 315 KUHP serta pelanggaran terhadap privasi dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dan 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Agustina, 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Fauzy & Shandy, 2023).

Ketiga, hukum perikatan menegaskan bahwa penagihan utang yang sah wajib ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, dimulai dari somasi (*ingebrekestelling*), mediasi atau negosiasi, gugatan wanprestasi di pengadilan, hingga eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan secara tegas mengatur bahwa penagihan hanya boleh dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi, dilarang menggunakan cara yang mengintimidasi, mengancam, atau menggunakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis, serta hanya diperbolehkan pada waktu dan tempat yang wajar. Sementara itu, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) seperti digital shaming merupakan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak dapat dibenarkan meskipun dilatarbelakangi oleh adanya utang yang belum dilunasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Rahardjo, 2014).

Saran

Guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitur dalam perikatan utang-piutang, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan masyarakat.

Pertama, aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan harus lebih responsif dan tegas dalam menindak praktik digital shaming yang dilaporkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha pembiayaan dan pinjaman daring dengan memberikan sanksi administratif yang berat bagi pihak yang terbukti melakukan penagihan melalui cara-cara intimidatif di ranah digital, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang secara tegas melarang penagihan dengan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana. OJK juga menyediakan kanal pengaduan melalui Call Center 157 dan email konsumen@ojk.go.id bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penagihan.

Kedua, pemerintah bersama DPR didorong untuk menyempurnakan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur larangan digital shaming dalam penagihan utang, baik melalui peraturan pelaksana UU ITE maupun pembentukan peraturan tersendiri yang memuat definisi jelas, batasan-batasan yang diperbolehkan, serta sanksi perdata dan pidana yang memberikan efek jera. Penguatan perlindungan data pribadi juga perlu diperhatikan mengingat penyebaran data pribadi debitur tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

(Manurung & Thalib, 2023; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Ketiga, edukasi dan sosialisasi yang masif perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan utang-piutang, serta tata cara penagihan dan pelunasan yang sesuai dengan hukum, sehingga kreditur, debt collector, dan debitur sama-sama memahami bahwa digital shaming bukanlah solusi hukum melainkan tindakan melawan hukum yang berimplikasi pada tuntutan ganti rugi perdata dan jerat pidana. Debitur yang menjadi korban digital shaming juga perlu diedukasi agar berani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang (Rahardjo, 2014).

Keempat, asosiasi perusahaan pembiayaan dan fintech seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) disarankan untuk membentuk dan memperketat kode etik penagihan digital dengan mewajibkan setiap anggota untuk menghapus praktik penyebaran data pribadi debitur kepada publik dan menerapkan sistem penagihan yang profesional, humanis, dan berkeadilan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bertanggung jawab terhadap penagihan yang dilakukan pihak ketiga atau melalui vendor outsourcing penagihan utang, sehingga jika pihak ketiga melanggar aturan dalam melakukan penagihan utang, maka PUJK yang bertanggung jawab (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Melalui langkah-langkah tersebut, praktik penagihan utang di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum perdata sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap individu.¹²

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*.
- Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2021). *Code of conduct AFPI*.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). *Lex Renaissance*.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- J. Satrio. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam Perkara Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 105K/Pdt/2023 dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Eksositas Penagihan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945*.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2023). *Jurnal Hukum Saraswati*.
- Muhammadi, R. R. F., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2024). *Pertanggungjawaban tindak pidana doxing oleh debt collector pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah*. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor*

- 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). POJK Nomor 22 Tahun 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan Tahunan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dalam Perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Kegagalan Sistem Finansial.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Tenaga Penagih (Desk Collection).
- Permadi, S. W., & Bahri, S. (2022). Tinjauan yuridis penagihan hutang dengan penyebaran data diri di media sosial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1).
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum.
- Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herzien Inlandsch Reglement / HIR).
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Salim H.S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian.
- Subekti. (2020). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- United States Congress. (1977). Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA). Pub. L. 95-109, 91 Stat. 874.